Journal of Sharia Economics
Vol. 6, No.2 , Desember, 2024, pp. 18-36
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

HAJJ FINANCING, DSN MUI, NAHDLATUL ULAMA, PERSIS, ISLAMIC FINANCE PERSPECTIVES

Muhammad Muslih[1], Mohammad Septian[2]
[12]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
***Corresponding author, email;** muhammadmuslih@gmai.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 2 Januari 2024
Revised 15 Februari 2024
Accepted 30 Maret 2024 Available online http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords: Hajj Financing, Islamic Perspectives, Religious Institutions

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

ABSTRACT

Examines the varied views on talangan haji (hajj financing) in Islamic finance, focusing on the perspectives of key Islamic institutions like the Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Persatuan Islam (PERSIS). The discussion highlights the ethical and religious debates surrounding the use of financial assistance for haji, traditionally a duty only for those who can afford it without hardship. Talangan haji, essentially a benevolent loan, is scrutinized for its adherence to Islamic principles, especially regarding interest (riba) and the affordability of the pilgrimage. DSN-MUI supports talangan haji, arguing it meets Islamic guidelines by aiding Muslims in fulfilling their religious duties without involving riba. Conversely, NU and PERSIS express concerns; NU worries about the potential dependency on financial schemes that might contradict self-sufficiency in pilgrimage, while PERSIS questions the moral implications of incurring debt for religious purposes, which could compromise the required financial independence. This exploration provides a comprehensive understanding of the intersection between modern financial practices and traditional religious obligations, enhancing the ongoing discourse in Islamic jurisprudence about the relevance of ancient religious practices in contemporary settings.

2024 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license

Latar Belakang

Ibadah haji merupakan pilar islam yakni rukun yang ke lima islam sebagai penyangga tegaknya islam. Sebagai seorang Muslim, penting untuk menjaga ibadah haji sebagai salah satu pilar utama dalam Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajiban tersebut, maka ia dianggap telah kufur dan keluar dari agama Islam. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada Surah Al-Baqarah ayat 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> Artinya: dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah jika terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka sembeleh korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada diantara yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur maka wajiblah atasnya berfidyah yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban . Apabila kamu telah merasa aman maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi apabila ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari ketika telah pulang kembali, itulah sepuluh hari yang sempurna.demkian itu bagi orang-orang yang keluarga nya tidak berada di sekitar masjidi haram (orang-orang yang bukan penduduk kota makakh)dan bertakwalah kepad Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaNya.

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam berupaya melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk penyempurnaan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan jenis ibadah yang memerlukan biaya cukup tinggi, khususnya bagi umat Muslim di Indonesia. Tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk menunaikannya, sehingga hanya individu-individu tertentu yang dianggap mampu secara ekonomi yang dapat melaksanakannya. Faktor-faktor ini menyebabkan tingginya antusiasme masyarakat untuk berusaha melaksanakan ibadah haji, terkadang tanpa mempertimbangkan secara mendalam syarat wajib dan sahnya ibadah tersebut.

Seiring dengan perkembangan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia perbankan, kemajuan yang signifikan telah mendorong lahirnya pemikiran kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu inovasi dalam sektor perbankan adalah hadirnya produk pembiayaan berupa talangan haji. Banyak pihak melihat produk ini sebagai langkah positif yang memberikan kemudahan bagi umat Muslim untuk mewujudkan keinginan menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanannya, produk ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat. Bahkan, secara nasional, layanan talangan haji menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, karena dinilai mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh kepastian keberangkatan haji.

Pembiayaan dana talangan haji, yang merupakan hasil dari pemikiran dan perkembangan peradaban manusia, tentunya tidak lepas dari berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Masing-masing kelompok tentu memiliki hujjah sandaran untuk mensikapi keberadaan status hukum dana talangan haji. Perlu digaris bawahi bahwa dana talangan haji merupakan perkara *ijtihadi* sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat tidak terlepas dari karekter fiqh islam itu sendiri . Bagaimanapun kerasnya perbedaan pendapat tentang dana talangan haji ,yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sesungguhnya fiqh hadir untuk tujuan maslahat ummat dan sebagai solusi atas kebuntuan persoalan hukum. Fiqh yang jumud tidak akan merespon perkembangn yang tengah terjadi di Masyarakat karena lebih menekankan literal teks daripapada maqasid syariah yang bertujuhan untuk kemaslahatan dan kemudahan bagi ummat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi literatur yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan fenomena tentang dana talangan haji atas respon masyarakat terutama kalangan ulama atas tanggapan status hukum terhadap dana talangan haji perspektif hukum syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dari berbagi sumber seperti artikel , jurmal dan buku yang memiliki topik yang sama. Adapun penelitian ini mnggunakan analisis kualitatif.

Pembahasan

1. Praktek Dana Talangan Haji

Pembiayaan dana talangan haji merupakan pinjaman qard yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk membantu menutupi kekurangan dana yang diperlukan guna mendapatkan kepastian kursi (seat) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pinjaman ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam dalam waktu yang telah disepakati. Sebagai imbalan atas layanan tersebut, bank syariah menerima ujrah (biaya jasa) yang besarannya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Praktik pembiayaan dana talangan haji ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002, yang membahas tentang pembiayaan pengurusan haji melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menjelaskan dalil-dalil umum yang memperbolehkan penggunaan akad al-qard dan al-ijarah sebagai dasar dari produk dana talangan haji.

Selain itu, pihak bank juga menetapkan beberapa ketentuan tambahan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembiayaan ini.

- Dalam pengurusan ibadah haji untuk nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerima imbalan jasa (ujrah) berdasarkan prinsip al-ijarah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 9/IV/2000.
- Jika diperlukan, LKS dapat memberikan pinjaman untuk menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qard sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/IV/2001.
- Pelayanan jasa pengurusan haji oleh LKS tidak boleh dijadikan syarat bagi nasabah untuk menerima fasilitas talangan haji.
- Besaran imbalan jasa al-ijarah tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah dana talangan al-qard yang diberikan oleh LKS kepada nasabah.

a. Al-qard.

Al-Qard secara bahasa mengacu pada sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya dengan kewajiban untuk dikembalikan. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa qard adalah harta yang dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, yang kemudian dikembalikan dengan nilai yang sama

setelah peminjam mampu. Dalam terminologi syariah, ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait definisi al-qard.

Menurut Mazhab Hanafi, al-qard adalah pemberian harta al-misliyat (harta yang memiliki kesamaan jenis dan sifat) yang harus dikembalikan dengan barang serupa. Imam Malik mendefinisikan al-qard sebagai peminjaman yang dilakukan tanpa tambahan (riba) pada nilai pembayaran yang dikembalikan, dengan ketentuan bahwa barang yang dikembalikan harus sama nilainya dengan yang dipinjam. Imam Syafii, berdasarkan firman Allah, mendefinisikan al-qard sebagai peminjaman barang dengan kepemilikan sementara, yang kemudian harus dikembalikan dengan barang yang setara, sesuai kebiasaan pada masa itu.

Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa al-qard merupakan bentuk pinjaman yang bebas bunga dan bertujuan untuk membantu peminjam tanpa mengambil keuntungan dari barang yang dipinjamkan. Berdasarkan definisi tersebut, al-qard merupakan transaksi muamalah yang berbasis ta'awun (tolong-menolong), dengan tujuan memenuhi kebutuhan orang lain tanpa syarat adanya imbalan tertentu.

حدثنا حفص بن حمزة أنبأنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت عليا يقول قال رسول الله صلي الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا

> Telah menceritakan kepada kami hafs bin hamzah telah menceritkan kepada kami syawar bin musab dari imarah al-hamdzani dia berkata aku mendengar ali berkata Rasulullah saw bersabda setiap qard yang menarik manfaat adalah riba.(HR. Baihaqi)

Jenis tambahan yang kedua adalah tambahan yang diberikan tanpa adanya syarat sebelumnya. Tambahan semacam ini tidak dianggap haram, bahkan termasuk dalam perbuatan yang dianjurkan berdasarkan hadis Nabi. Penerapan akad qard dalam perbankan mencakup beberapa hal berikut:

1. Pinjaman talangan haji: Nasabah calon jemaah haji diberikan pinjaman untuk memenuhi persyaratan penyetoran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), yang nantinya harus dilunasi sebelum keberangkatan.
2. Pinjaman tunai: Dalam produk kredit syariah, nasabah diberikan kemudahan untuk menarik uang tunai milik bank melalui fasilitas ATM,

dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu yang telah disepakati.

3. Pinjaman untuk pengusaha kecil: Pinjaman diberikan kepada pelaku usaha kecil yang, berdasarkan perhitungan bank, akan merasa terbebani jika menggunakan skema pembiayaan berbasis jual beli, ijarah, atau bagi hasil.

b. Al-ijarah

Al-Ijarah, secara bahasa, berarti "pengganti" atau "imbalan." Dalam terminologi syariah, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam mendefinisikannya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa al-ijarah adalah akad untuk memperoleh manfaat tertentu dengan memberikan pengganti atau imbalan. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan al-ijarah sebagai akad yang mengalihkan kepemilikan manfaat atas suatu barang yang telah diketahui pemiliknya, dengan tujuan memperoleh imbalan.

Ulama Malikiyah menganggap al-ijarah serupa dengan al-kira', sementara ulama Syafiiyah memberikan definisi yang hampir sama, namun menekankan bahwa tambahan yang disepakati dalam akad diperbolehkan. Menurut Syafiiyah, pelaksanaan ijab dan kabul dalam akad sangat penting dan harus menggunakan lafaz yang jelas. Adapun ulama Hanabilah memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu adanya kesepakatan dalam akad terkait manfaat atau tambahan dari sewa sesuai dengan perjanjian.

c. Akad

Berdasarkan pengumuman dari Dewan Pengawas Syariah Indonesia, seluruh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menyediakan layanan pembiayaan talangan haji mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Namun, masing-masing bank memiliki ketentuan yang berbeda.

Sebagai contoh, Bank Syariah Mandiri menggunakan akad al-qard wa al-ijarah yang mengacu pada fatwa DSN-MUI. Nasabah diwajibkan membayar ujrah sebesar Rp 2.000.000 di awal, dengan masa pelunasan maksimal tiga tahun, ditambah perpanjangan waktu hingga enam bulan jika dalam tiga tahun tersebut nasabah belum melunasi. Pelunasan tidak

dilakukan dengan sistem angsuran bulanan, sehingga nasabah bebas membayar dalam jumlah berapa pun, asalkan pinjaman lunas pada saat jatuh tempo. Pinjaman yang harus dikembalikan hanya mencakup jumlah pokok tanpa tambahan apa pun.

Sementara itu, Bank Muamalat Indonesia menawarkan program talangan haji menggunakan akad al-qard, namun biaya administrasi dikelola melalui akad ijarah. Batas waktu pelunasan ditetapkan selama satu tahun, tanpa tambahan pada jumlah pokok pinjaman. Jika nasabah tidak mampu melunasi tepat waktu, mereka diberikan tambahan waktu hingga enam bulan. Namun, apabila pinjaman tetap tidak dilunasi dalam masa tambahan tersebut, dana talangan akan ditarik, kursi haji dibatalkan, dan uang yang telah diangsur dikembalikan setelah dipotong biaya administrasi yang dibayar di muka sebesar Rp 2.500.000.

2. Pendapat Ulama Tentang Dana Talangan Haji

a. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pembiayaan dana talangan haji diperbolehkan dengan merujuk pada beberapa dalil dan argumentasi. Ketentuan terkait dana talangan haji diatur dalam Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI tentang pengurusan haji. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diberikan pedoman sebagai berikut: pertama, LKS dapat menerima imbalan jasa dengan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN/IV/2000. Kedua, jika diperlukan, LKS dapat memberikan pinjaman untuk menalangi pembayaran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) nasabah menggunakan prinsip al-qard sesuai fatwa MUI. Ketiga, jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh disyaratkan dengan pemberian fasilitas talangan haji. Keempat, imbalan jasa (ujrah) yang diberikan tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan (al-qard) yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah.

Fatwa tersebut menetapkan bahwa pembiayaan talangan haji melibatkan dua akad secara paralel, yaitu akad ijarah sebagai akad utama dan akad qard sebagai pendukung. LKS yang membantu nasabah mendapatkan porsi haji dari otoritas terkait berhak memperoleh ujrah atas layanan tersebut, sebagaimana diatur dalam norma ijarah dalam Fatwa DSN-MUI.

Adapun ketentuan objek ijarah mencakup: (1) objek ijarah harus berupa manfaat dari penggunaan barang atau jasa; (2) manfaat tersebut harus dapat dinilai dan disepakati dalam kontrak; (3) manfaat harus halal dan sesuai prinsip syariah; (4) manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghindari jahalah (ketidaktahuan) yang dapat memicu sengketa; (5) jangka waktu manfaat harus dinyatakan dengan jelas; (6) pembayaran sewa atau upah, yang disebut ujrah, harus dijanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak; (7) ujrah dapat berupa uang atau manfaat lain yang setara dengan objek kontrak; dan (8) fleksibilitas dalam penentuan upah atau sewa dapat diterapkan berdasarkan waktu, tempat, atau jarak. Ketentuan tersebut memastikan bahwa pengelolaan dana talangan haji tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kejelasan bagi nasabah dan LKS dalam menjalankan akad.

Akad qard antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah diselenggarakan sebagai bentuk pembiayaan untuk mendukung layanan LKS dalam membantu nasabah memperoleh porsi haji. Dalam pelaksanaannya, akad qard ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan awal; (2) Biaya administrasi menjadi tanggung jawab nasabah; (3) LKS dapat meminta jaminan dari nasabah jika dianggap perlu; (4) Nasabah dapat memberikan dana secara sukarela kepada LKS, asalkan hal tersebut tidak dijanjikan dalam akad; (5) Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada waktu yang telah disepakati, dan ketidakmampuan tersebut telah dipastikan oleh LKS, maka LKS dapat memberikan perpanjangan waktu pengembalian. Ketentuan ini memastikan bahwa akad qard tetap berjalan sesuai prinsip syariah, dengan memperhatikan kebutuhan nasabah dan kewajiban pengembalian dana secara adil.

b. Menurut Nahdhatul Ulama

Komisi Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diadakan di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, pada 14-17 Juni 2012, menyatakan bahwa program dana talangan haji sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini didasarkan pada adanya tambahan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan fasilitas tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. NU menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji

berkaitan erat dengan syarat kemampuan (istitha'ah), yang wajib dipenuhi oleh setiap individu sebelum menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini, seseorang yang tidak memiliki dana yang cukup dan harus berhutang tidak diwajibkan untuk menunaikan haji. Namun, seseorang dianggap mampu jika memiliki dana untuk melunasi biaya haji, meskipun dana tersebut digunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti renovasi rumah, atau jika ia memiliki cukup dana untuk melunasi pinjaman dana talangan haji saat keberangkatan, meskipun belum dibayarkan sepenuhnya. NU menekankan bahwa syarat istitha'ah ini harus diperhatikan oleh umat Islam, karena kewajiban menunaikan haji hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar mampu, sebagaimana yang diatur dalam rukun Islam.

c. Persatuan Islam

Hasil istinbath hukum Dewan Hisbah Persis[1] mengenai dana talangan Haji. Adapun dasar dari Keputusan Persis ialah firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman janagnlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil , kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku denga suka sama suka dintara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadmu." (Q.S. Al-Nisa:29).

Hasil sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) menyimpulkan bahwa praktik dana talangan haji yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak sejalan dengan prinsip syariah dan pelaksanaan ibadah haji. Beberapa keputusan penting dihasilkan, di antaranya: akad dalam dana talangan haji yang mensyaratkan ujrah atas pinjaman uang untuk mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat dianggap sebagai akad ijarah yang tidak tepat. Selain itu, besarnya biaya yang menjadi tanggungan peminjam, yang bergantung pada durasi pelunasan pinjaman, disebut mengandung unsur riba. Misalnya, beban pembayaran sebesar Rp 1.200.000 untuk masa pelunasan satu tahun dan Rp

[1] Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang "Dana Talangan Haji" yang ditanda tangani oleh K.H. Usman Shalahuddin sebagain ketua dan K.H. Zae Nandang (sekretaris) pada April.

2.400.000 untuk dua tahun dianggap riba dan dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Hisbah Persis menegaskan bahwa penggunaan dua akad, yaitu qard dan ijarah, secara bersamaan dalam dana talangan haji dapat menciptakan riba terselubung. Hal ini bertentangan dengan asas manfaat yang seharusnya diterapkan oleh LKS. Lebih lanjut, Dewan Hisbah menyatakan bahwa persyaratan membayar biaya tambahan yang bergantung pada waktu pelunasan tidak sesuai dengan ketentuan ujrah yang benar, sehingga dianggap haram. Oleh karena itu, Dewan Hisbah Persis mengharamkan dana talangan haji, karena praktik ini bertentangan dengan prinsip istitha'ah (kemampuan) yang menjadi syarat wajib ibadah haji.

Menurut pandangan Dewan Hisbah, seseorang yang belum memiliki kemampuan finansial untuk berhaji tidak perlu memaksakan diri menggunakan fasilitas dana talangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Syafii dalam kitab Al-Umm, yang menyatakan bahwa jika seseorang harus meminjam uang untuk melaksanakan ibadah haji, maka ia belum memenuhi kriteria sebagai orang yang mampu (istitha'ah) dan tidak berkewajiban berhaji. Prinsipnya, ibadah haji harus dilakukan tanpa paksaan, hanya oleh mereka yang benar-benar memiliki kemampuan.

Dalam proses penyaluran dana, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menerapkan rukun dan syarat akad qard. Dalam akad ini, LKS dapat meminta imbalan atas jasa yang diberikan, namun substansi akad qard tetap harus bersifat kebajikan (tabarru'), di mana nasabah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjam tanpa tambahan syarat apa pun. Berdasarkan hal ini, Dewan Hisbah Persis menilai bahwa akad dana talangan haji yang mensyaratkan ujrah (imbalan atas pinjaman) untuk memperoleh nomor kursi haji lebih cepat tidak sesuai dengan prinsip qard dan lebih tepat disebut sebagai akad ijarah, yang menurut mereka juga tidak tepat. Hal ini dianggap sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, karena pembiayaan yang bertujuan mempercepat nomor porsi haji sebenarnya bukan bagian dari konsep ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2022 menetapkan dua ketentuan penting: pertama, dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat menerima imbalan jasa (ujrah) dengan prinsip ijarah, sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor

9/DSN-MUI/IV/2000. Kedua, LKS dapat memberikan pinjaman untuk menalangi pembayaran BPIH nasabah menggunakan prinsip al-qard, sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Dalam dokumen lampiran Dewan Hisbah Persis, terlihat bahwa pembiayaan pengurusan haji yang dilakukan oleh beberapa LKS tertentu menunjukkan adanya hubungan langsung antara jumlah pinjaman dan imbalan jasa yang dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek syariah dalam praktik tersebut perlu diperhatikan dengan lebih cermat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip qard dan ijarah yang murni.

3. Analisis Terhadap Akad Al-Qardu Wa Al-Ijarah Dalam Praktek Dana Talangan Haji

Kelompok yang berpendapat bahwa praktik dana talangan haji adalah haram berargumen adanya unsur riba terselubung dalam bentuk imbalan jasa (ujrah) yang diterima oleh pemberi pinjaman. Mereka juga menganggap penggabungan dua akad dalam satu transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, jika melihat implementasi praktik transaksi dana talangan haji secara mendalam, tidak terdapat unsur riba dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh, akad al-qard dalam transaksi tersebut tidak mensyaratkan adanya imbalan tambahan dari nasabah, selain pengembalian jumlah pokok pinjaman.

Biaya administrasi atau ujrah yang dibebankan kepada nasabah hanya merupakan imbalan atas jasa pengurusan haji. Ujrah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu al-ujrah al-mal (sewa barang) dan al-ujrah al-amal (sewa jasa), yang keduanya dibolehkan dalam syariah. Oleh karena itu, dari sisi akad, baik al-qard maupun ijarah yang digunakan dalam praktik dana talangan haji tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena sesuai dengan kaidah al-qard.

Terkait dengan persoalan penggabungan dua akad dalam satu transaksi, atau yang dikenal dengan istilah hybrid contract (multi akad), memang terdapat hadis Nabi yang melarang bentuk transaksi ini. Namun, dalam konteks ini, perlu ditelaah lebih lanjut apakah penggabungan akad tersebut benar-benar bertentangan dengan prinsip syariah atau masih berada dalam batas yang diperbolehkan.

ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع وسلف

Bahwa Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman .(HR Ahmad dari abi Hurairah).[2]

.

ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيعتين في بيعة

Bahwa nabi saw melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. (hadis Riwayat al-Tirmidzi dan ibn Hibban)[3]

Pendapat bahwa dana talangan haji menggabungkan dua akad dan karenanya tidak sah dapat dijawab dengan menyatakan bahwa hal ini tidak termasuk penggabungan akad yang dilarang. Alasannya, kedua akad tersebut diterapkan pada dua objek yang berbeda, yaitu uang dan jasa. Pertama, akad al-qard (pinjaman) berfokus pada uang, di mana nasabah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjam. Kedua, akad ijarah al-mal (sewa jasa) berfokus pada layanan pengurusan haji, di mana nasabah membayar imbalan atas jasa tersebut.

Menurut Al-Umrani dalam buku Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, hybrid contract didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan satu akad yang menggabungkan dua akad atau lebih, seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, wakalah, atau qard. Akad-akad yang tergabung ini menciptakan hak dan kewajiban sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Mayoritas ulama dari Hanafiyah, sebagian Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa hybrid contract sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Alasan mereka adalah hukum asal setiap akad adalah boleh kecuali ada dalil yang jelas mengharamkannya. Larangan berlaku jika penggabungan akad menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qard dengan akad lain dalam satu transaksi, yang dilarang dalam hadis.

Perbedaan muncul antara Fatwa DSN-MUI dan Dewan Hisbah Persis terkait dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan Hisbah Persis menyebutnya mengandung riba karena pembiayaan kepengurusan haji dianggap berubah menjadi pembiayaan dana talangan haji. Namun, Fatwa DSN-MUI menegaskan skema talangan haji berbeda. Misalnya, ketika nasabah membutuhkan dana untuk mendapatkan porsi haji namun hanya memiliki sebagian uang, LKS

[2] Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Kairo:Dar al-Ilm, 2000.
[3] Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Mesir:Dar Ihya al-Turast al-araby, 1999.

boleh menalangi sisanya menggunakan akad qard. Dalam hal ini, akad qard diberlakukan sesuai rukun dan syaratnya, yaitu LKS tidak boleh meminta imbalan atas dana yang dipinjamkan, karena qard adalah akad kebajikan yang mewajibkan nasabah hanya mengembalikan jumlah pokok pinjaman.

Dengan demikian, pendapat Dewan Hisbah Persis bahwa akad dana talangan haji mensyaratkan ujrah dianggap tidak tepat. Hal ini karena dana talangan haji bukanlah bagian dari akad ijarah, sehingga tidak ada ujrah yang dikenakan. LKS hanya boleh menerima ujrah atas jasa pengurusan haji, sementara qard sebagai dana talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan apa pun. Dengan skema tersebut, dana talangan haji yang dilakukan oleh LKS dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan hukumnya diperbolehkan.

Istitha'ah, menurut kesepakatan ulama, merupakan syarat wajib haji, bukan syarat sah haji. Namun, ulama memiliki pandangan berbeda mengenai definisinya. Secara umum, istitha'ah diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai Makkah. Ulama Malikiyyah menambahkan bahwa istitha'ah adalah kemampuan seseorang untuk sampai ke Makkah dengan cara yang sesuai kebiasaan, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Pandangan ulama mengenai istitha'ah sebagai syarat wajib haji tidak memiliki hubungan langsung dengan pembiayaan pengurusan haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Oleh karena itu, posisi pinjaman atau pembiayaan tersebut perlu dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

Pertama, istitha'ah untuk berhaji bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan harus diusahakan. Dalam konteks ini, penerimaan pembiayaan pengurusan haji melalui akad qard dapat dipahami sebagai bentuk usaha atau ikhtiar dari calon jamaah haji untuk memenuhi syarat istitha'ah.

Kedua, LKS tidak mendanai seluruh biaya haji, melainkan hanya membantu menyediakan nominal uang yang diperlukan untuk mendapatkan porsi haji. Sisanya tetap menjadi tanggung jawab calon jamaah haji. Oleh karena itu, dianjurkan agar utang qard kepada LKS dilunasi terlebih dahulu sebelum calon jamaah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kepada pemerintah. Dengan demikian, istitha'ah calon jamaah haji dapat dianggap sempurna, meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan bahwa biaya haji harus sepenuhnya bebas dari utang.

Ketiga, upaya mendapatkan porsi haji melalui dana talangan haji dari LKS diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk usaha atau ikhtiar. Namun, jika usaha tersebut berpotensi menimbulkan mudarat bagi dirinya atau orang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan. Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa calon jamaah harus melunasi pembiayaan terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, fasilitas pembiayaan pengurusan haji hanya diberikan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mampu tetapi tidak memiliki dana yang likuid. Fasilitas ini berfungsi sebagai ikhtiar untuk mempermudah calon jamaah haji dalam memenuhi syarat istitha'ah, terutama karena skema pembayaran taqsith (cicilan) dianggap lebih memudahkan dibandingkan dengan cara menabung.

Keempat, objek akad pembiayaan haji harus jelas dan benar-benar sesuai dengan maksud penerima pembiayaan. Tidak boleh ada penerima fasilitas dari LKS yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi dari porsi haji yang diperolehnya. Dengan demikian, pembiayaan pengurusan haji tetap berada dalam koridor syariah dan bertujuan membantu mereka yang memang memiliki niat tulus untuk menunaikan ibadah haji.

Dana Talanagan Haji Perspektif Maqasid Shariah

Kemaslahatan, atau manfaat, merupakan inti dari tujuan hukum dalam Islam. Ulama mendefinisikan maslahat sebagai manfaat yang dikehendaki oleh syariat untuk menjaga prinsip-prinsip dasar atau pokok maqasid shariah, yang dikenal sebagai kulliyat al-khamsah (lima tujuan pokok). Dalam maqasid shariah, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (a) maqasid dharuriyyat (primer), (b) maqasid hajiyyat (sekunder), dan (c) maqasid tahsiniyyat (tersier).

Terkait kaidah maqasid shariah, Imam Syatibi mengklasifikasikan perbuatan berdasarkan maslahat dan mafsadahnya sebagai berikut: (1) perbuatan dengan maslahat besar masuk dalam kategori rukun, (2) perbuatan dengan mafsadah besar termasuk dosa besar, (3) perbuatan dengan maslahat kecil tergolong ihsan, dan (4) perbuatan dengan mafsadah kecil dikategorikan dosa kecil.

Dalam konteks pelestarian agama (hifd al-din), maqasid shariah bertujuan menjaga lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila prinsip-prinsip dharuriyyat ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia di dunia dan akhirat dapat terancam. Pelaksanaan ibadah haji, sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan wujud hifd al-din. Jika seseorang yang mampu tidak melaksanakan

kewajiban haji, ia telah mengabaikan maslahat yang terkandung dalam maqasid shariah dan melanggar hukum Allah.

Fatwa DSN-MUI membolehkan calon jamaah haji menggunakan dana talangan dengan prinsip syariah. Haji maupun umrah yang dilaksanakan dengan bantuan dana talangan tetap dianggap sah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memudahkan calon jamaah, khususnya dari Indonesia, agar dapat melaksanakan ibadah ke Baitullah sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT.

Dalam pelestarian agama (hifd al-din), sebagaimana dirumuskan oleh Imam Syatibi, terdapat dua dimensi: min janib al-wujud (pelestarian agama melalui keberlangsungan) dan min janib al-adam (pencegahan dari hilangnya agama). Ibadah seperti salat, zakat, dan haji termasuk bentuk pelestarian agama dari aspek keberlangsungan. Konsep hifd al-din tidak hanya sebatas pemahaman klasik ortodoksi fiqh, tetapi juga berkembang menjadi praktik agama (ortopraksis) yang bersifat institusional. Dalam konteks ini, regulasi pemerintah terkait haji, termasuk kebijakan dana talangan haji, merupakan perwujudan maqasid tab'iyyah yang mendukung maqasid utama, yaitu pelaksanaan ibadah haji sebagai bagian dari hifd al-din. Kebijakan dana talangan haji yang disetujui pemerintah dinilai memberikan kemudahan dan maslahat bagi umat dalam menjalankan ibadah haji, sehingga mendukung pencapaian maqasid shariah secara menyeluruh.

Berbeda dengan pandangan sebagian ulama yang menegaskan bahwa kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar mampu secara finansial dan dapat memenuhi nafkah keluarganya selama ditinggalkan, prinsip maqasid syariah lebih menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan kemudahan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maqasid syariah menggunakan berbagai instrumen seperti qiyas, istihsan, istislah, dan sadd dzariah yang menjadi bagian penting dalam kajian usul fiqh.

Implementasi hifd al-mal (penjagaan harta) dalam konteks haji, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, mencakup segala sesuatu yang mendukung dan melindungi eksistensi prinsip-prinsip pokok (kulliyat al-khams), termasuk pelaksanaan ibadah haji. Fatwa DSN-MUI yang membolehkan penggunaan dana talangan haji merupakan salah satu instrumen kemaslahatan. Kebijakan ini mempermudah umat Muslim untuk melaksanakan perintah Allah yang menjadi bagian dari rukun Islam kelima. Dalam pengembangannya, hifd al-mal melibatkan usaha (kasb) yang mengajarkan pentingnya berikhtiar untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi

kewajiban agama. Oleh karena itu, bekerja menjadi kewajiban bagi umat Islam sebagai sarana untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan melaksanakan ibadah lain yang memerlukan dana besar, seperti haji. Dalam hal ini, bekerja juga mendukung maqasid utama dengan menopang ibadah haji sebagai maqasid tab'iyyah.

Selain itu, tadbir (pengelolaan keuangan) menjadi bagian dari hifd al-mal. Dalam konteks modern, memperoleh dana talangan haji dapat menjadi salah satu bentuk kasb, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan regulasi DSN-MUI dan tetap dalam kerangka prinsip maqasid syariah. Namun, tanpa peraturan yang jelas, terdapat risiko mafsadah yang dapat mengancam eksistensi lima prinsip pokok maqasid syariah. Misalnya, penyelenggara haji atau umrah yang tidak memiliki legalitas resmi berpotensi menawarkan dana talangan tanpa perlindungan hukum, sehingga dapat merugikan calon jamaah. Menurut Imam Al-Ghazali, tindakan yang merusak atau mengganggu prinsip-prinsip pokok tersebut dianggap sebagai mafsadah, dan upaya untuk mencegah atau menghilangkannya termasuk dalam kategori maslahat.

Kebijakan dana talangan haji mencerminkan maqasid syariah dengan menjaga hifd al-din (pelestarian agama), karena memungkinkan calon jamaah melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Di sisi lain, aspek hifd al-mal terlihat melalui kebijakan ta'awun (saling tolong-menolong) yang memungkinkan jamaah dengan keterbatasan dana untuk mendapatkan bantuan. Dengan akad atau transaksi yang sesuai prinsip syariah dan regulasi yang diatur oleh DSN-MUI, kebijakan ini tidak hanya mempermudah jamaah haji, tetapi juga memastikan pelaksanaan maqasid syariah secara komprehensif.

Kesimpulan

Dana talangan haji diperbolehkan oleh DSN-MUI berdasarkan kebolehan akad al-qard wa al-ijarah. Dalam praktiknya, pembiayaan talangan haji ini berupa pinjaman qard yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Pinjaman ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah, dan nasabah diwajibkan mengembalikan jumlah dana yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan atas jasa peminjaman ini, bank syariah menerima ujrah yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Perbedaan pandangan mengenai dana talangan haji dapat dikelompokkan menjadi dua pendapat utama, yaitu kelompok yang mendukung dan yang menolak. Perbedaan ini muncul karena fatwa DSN-MUI dipahami secara beragam oleh pelaku industri keuangan syariah. Beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam praktiknya menunjukkan adanya hubungan langsung antara dana qard yang disalurkan dengan ujrah yang diterima. Fatwa Dewan Hisbah relevan dengan kasus tersebut, karena terdapat praktik pengurusan haji oleh LKS yang dianggap menyimpang dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI tentang pembiayaan pengurusan haji. Hubungan langsung antara dana qard dengan ujrah yang diterima LKS dinilai bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan.

Terkait dengan syarat istithaah, fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa nasabah wajib melunasi pembiayaannya kepada LKS terlebih dahulu sebelum menunaikan ibadah haji. Dengan demikian, pembiayaan haji hanya diperuntukkan bagi mereka yang secara ekonomi sudah mampu, meskipun membutuhkan bantuan dalam bentuk dana talangan. Dalam hal ini, pembiayaan pengurusan haji berfungsi sebagai bentuk usaha (kasab) atau ikhtiar bagi penerima pembiayaan dari LKS. Pembayaran secara taqsit (angsuran) atas utang qard dianggap lebih memudahkan calon jamaah haji dibandingkan dengan menabung secara konvensional. Skema ini memastikan bahwa pembiayaan haji tetap sesuai prinsip syariah dan mendukung tercapainya tujuan maqasid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Ahmad, *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasah fi Ta'silyah wa Tathbiqiyyah*. Riyad:Dar Kunuz, 2006, 132

Ali Fikri, *Al Muamalah al-Madiyah al-adabiyah*

Ali Fikri, *Al-Muamalah al-Madiyah al-adabiyah*, Mesir:al-Matbah al-Mustafa,tt. 86

Al-Imrani, *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, Kairo: Dar al-Salam,2013

Al-muamalah, 346

Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama, 2002.

Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Mesir :Dar ihya al-Turast al-Araby, 1999.

Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Mesir:Dar Ihya al-Turast al-araby, 1999.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, 86

Fatwa Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) tentang "Dana Talangan Haji" yang ditanda tangani oleh K.H. Usman Shalahuddin sebagain ketua dan K.H. Zae Nandang (sekretaris) pada April.

Fatwa DSN-MUI Nomor :19/DSN-MUI/VI/2002/Tentang pembiayaan qard

Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/ 2012

Fikri, Ali, Al-Muamalah al-Madiyah al-Adabiyah. Mesir :Al-Matbaah al-Mustafa,tt

Ibn Tamiyah, Jami'alRasail, 2011

Ibn Taymiyah,*Jami;' Rasail* . Kairo: Dar al-Tawzi, 2001.

Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Kairo:Dar al-Ilm, 2000.

Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah. Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah Dirasah fi Ta'siliyah ea Tathbiqiyah. Riyad :Dar Kunuz,2006.

K.H.Maruf Amin (ketua tim penyusun) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975. Jakarta:Majelis Ulama Indonesia dan Penrbit Erlangga, 2011, hal 130

Keputusan Dewan Hisbah Persis

Kholishuddin Kholishuddin and Moh. Hudal Hafid Ilmi, "Implementation of Manhaj Maqāṣidī Bin Bayah in Understanding Hadith (Fiqh Ḥadīṡ)," *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 4, no. 1 (2023): 45–81, https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63.

Kumpulan Keputusan DSN-MUI

Majd al-Din aby Tahir Muhammad bin Ya'qub, Al-Mu'jam al-Wasith, *Qamus al-Muhith*, Kairo. Dar al-alam, 2011.

Majd, al-Din aby Tahir, Qamus al-Muhth. Kairo:Dar al-Salam,2011.

Nazih Hammad, Al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamy. Damaskus:Dar al-Qalam, 2006

Rahmat Syafii. Fiqh Muamalah. Bandung:Pustaka Setia, 2006.

Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah. Kairo: Dar al-Fath, 2001.

Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Kairo: Dar al-Fath, 2001

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo:Dar al-Fath, 2001, 76

Talabah Pendidikan uJurlama Tarjih Muhammadiyah, Dana Talangan Haji Problem dan Hukumya,Jurnal Tarjih volume 11 (1) 2013

Tanya jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta:DSN-MUI),19-20

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Bayrut:Dar al-Fikr, 2006) vol 3, hal 2082.

Zuhaily , Wahbah, Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus:Dar al-Fikr, 2006.